

Analisis Yuridis Kasus Investasi PT Freeport Indonesia Vs Indonesia Dalam Prespektif Hukum Investasi

Christine S. T. Kansil¹ Jelita Safitri Ananda²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: ChristineK@untar.ac.id¹ Jelita.205220107@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pada dasarnya telah disebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan khusus dan juga izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan produksi yang dilakukan selama 5 tahun dalam pelaksanaan diinvestasi saham tersebut hal ini telah tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara tentunya hal tersebut menjadi catatan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Keuntungan telah dirasakan oleh Freeport maka kontrak karya satu yang telah disepakati sebelumnya itu dilakukanlah suatu perpanjangan menjadi kontrak karya dua yang mana kontrak karya generasi ke 2 tersebut merupakan kontra karya generasi kelima yang tentunya telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 1991 oleh pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Pada tahun 2021 dapat dikatakan menjadi tahun berakhirnya periode kontrak karya 2 dan ditambah adanya suatu kemungkinan dua kali perpanjangan sampai tahun 2041 atau bisa dikatakan selama 10 tahun. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara setelah undang-undang tersebut diberlakukan tidak lagi mengenal rezim kontrak akan tetapi yang ada hanyalah rezim izin yakni bisa dikatakan sebagai izin usaha pertambangan hal itu bisa dikatakan bahwa adanya suatu babak baru mengenai pengelolaan pertambangan di Indonesia yang tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut.

Kata Kunci: Pertambangan, Investasi, Freeport



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Semenjak adanya suatu sengketa divestasi saham antara PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia banyak sekali pembicaraan terkait dengan divestasi ini terutama dalam divestasi saham pertambangan yang kerap didiskusikan oleh para ahli hukum. Dikarenakan menyangkut rasa nasionalis suatu bangsa maka berkaitan dengan permasalahan divestasi merupakan suatu masalah yang banyak disorot terutama terkait dengan divestasi bidang pertambangan. Terkait dengan wacana divestasi saham dalam proses pelaksanaannya mengalami banyak sekali hambatan terutama pada divestasi PT Freeport Indonesia. Pada dasarnya telah disebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan khusus dan juga izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan produksi yang dilakukan selama 5 tahun dalam pelaksanaan diinvestasi saham tersebut hal ini telah tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara tentunya hal tersebut menjadi catatan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai kasus investasi PT Freeport Indonesia melawan pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum investasi yang mana dalam pembahasan ini tentunya juga akan dikaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan kewajiban divestasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Adapun terkait dengan rumusan masalah yang penulis ambil ialah: Bagaimana Analisis Yuridis Kasus Investasi PT Freeport Indonesia Vs Indonesia Dalam Prespektif Hukum Investasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam mengkaji tulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif sering disebut sebagai metode penelitian statue approach karena menggunakan study kepustakaan. Mengenai pendekatan penelitiannya penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa penandatanganan kontrak pertambangan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan PT McMoran Copper & Gold Inc yang mana merupakan perusahaan dari Amerika yang telah diafiliasi menjadi PT Freeport Indonesia dilakukan 4 bulan setelah disahkannya undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Terkait dengan penandatanganan kontrak tersebut telah dikenal dengan sebutan kontrak karya generasi I yang mana kontak tersebut akan berkembang dan menjadi suatu permulaan dari kontrak karya investasi pertambangan. Pada dasarnya PT Freeport Indonesia lah yang merancang terkait dengan model kontra karya tersebut. Pada awalnya telah disiapkan terkait dengan kontrak perminyakan asing yang mana hal itu disiapkan pada waktu pemerintahan Soekarno dan ditawarkan kepada PT Freeport terkait dengan konsep bagi hasil tentunya hal itu juga bersumber dari petunjuk pelaksanaan kontrak perminyakan asing tersebut. Bisa dikatakan bahwa kontak tersebut hanya relevan digunakan kepada investasi perminyakan yang hasilnya dapat dirasakan dengan cepat akan tetapi kontrak bagi hasil tersebut dianggap tidak relevan apabila diterapkan pada pertambangan tembaga yang mana investasi tersebut bisa dikatakan butuh waktu yang lama dan juga investasi besar untuk sampai pada tahapan produksi. Pada dasarnya sebelum diberlakukan kontrak bagi hasil ahli hukum Freeport Bob Duke telah menyiapkan terkait dengan dokumen yang didasarkan atau berdasar pada model kontra karya dan model tersebut itu telah digunakan di Indonesia sebelumnya. Karena keuntungan telah dirasakan oleh Freeport maka kontrak karya satu yang telah disepakati sebelumnya itu dilakukanlah suatu perpanjangan menjadi kontrak karya dua yang mana kontrak karya generasi ke 2 tersebut merupakan kontra karya generasi kelima yang tentunya telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 1991 oleh pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

Pada tahun 2021 dapat dikatakan menjadi tahun berakhirnya periode kontrak karya 2 dan ditambah adanya suatu kemungkinan dua kali perpanjangan sampai tahun 2041 atau bisa dikatakan selama 10 tahun. Walaupun jika Freeport itu dinilai telah melakukan suatu pelanggaran atau juga bisa dikatakan tidak terpenuhinya kewajiban yang tercantum di dalam kontrak yang seharusnya ada pengaturan terkait dengan hal tersebut namun dalam kontrak Freeport tersebut tidak ada pasal 1 pun yang mengatur secara jelas terkait dengan hal tersebut bahwa tidak ada rasul yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia itu dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak Freeport. Akan tetapi jika dilihat dari substansi kontrak maka terdapat suatu ketidakadilan bahwa dari pihak PT Freeport sendiri itu dapat mengakhiri kontrak apabila wilayah pertambangan yang ada di Indonesia atau dalam hal ini adalah wilayah yang tercantum di dalam kontrak itu sudah tidak lagi memberikan hasil yang menguntungkan dari segi ekonomis atau bisa dikatakan telah merugikan PT Freeport.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara setelah undang-undang tersebut diberlakukan tidak lagi mengenal rezim kontrak akan tetapi yang ada hanyalah rezim izin yakni bisa dikatakan sebagai izin usaha pertambangan hal itu bisa dikatakan bahwa adanya suatu babak baru mengenai pengelolaan pertambangan di Indonesia yang tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut. Oleh karena itu menjadi suatu pertanyaan besar bahwa setelah

diberlakukannya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut sebenarnya bagaimana mengenai kedudukan kota karya tersebut bisa dikatakan bahwa hal itu tercantum di dalam ketentuan peralihan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tepatnya dalam pasal 169 huruf a dikatakan bahwa perjanjian pengusahaan pertambangan batubara atau yang biasa dikenal dengan kontrak karya itu telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini hal itu juga telah diatur terkait dengan berakhirnya kontrak atau jangka waktu kontrak itu berakhir.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa legalitas suatu kontrak karya sebelum undang-undang tersebut diundangkan itu masih dianggap atau masih berlaku namun sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 169 huruf b yang menyesuaikan dan juga mensyaratkan mengenai perjanjian pengusahaan pertambangan batubara atau yang biasa dikenal dengan kontrak karya ini dapat dilakukan paling lambat 1 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan kecuali hal itu berhubungan dengan penerimaan negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasal tersebut menjadi suatu hal yang perlu dibicarakan yang mana pernyataan itu sangat bertolak belakang karena di satu sisi pemerintah itu dengan adanya undang-undang tersebut mengakui adanya suatu kontrak karya akan tetapi di sisi lainnya adanya suatu ketentuan bahwa kontrak karya tersebut itu harus disesuaikan.

Oleh karena itu tentunya dalam peraturan tersebut adanya suatu fungsi yang cukup penting atau biasa dikatakan sebagai hal yang vital karena ketentuan tersebut memiliki tujuan guna mengakomodir pihak yang terdapat dari adanya suatu perubahan perundang-undangan dari suatu undang-undang yang lama menuju ke peraturan perundang-undangan yang baru. selain itu apabila ditelaah dalam pasal 169 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut adanya suatu dua interpretasi yang berlawanan jika dilihat dari faktanya mengenai kontrak karya tersebut terutama terkait dengan status kontrak karya tersebut. Selain itu juga muncul terkait dengan bagaimana penerapan kewajiban divestasi tersebut menjadi terlihat adanya suatu permasalahan terutama pada munculnya interpretasi yang berbeda dalam penafsiran pasal tersebut. Selain itu akan timbul adanya suatu permasalahan apabila dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah dan perusahaan pertambangan asing tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 169 dan pasal 112 undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang mana tidak memuat tentang divestasi. Pada dasarnya terkait dengan perintah adanya investasi saham pada investor asing dalam perusahaan yang sahamnya telah diberlakukan dan hal itu telah tercantum atau termuat adanya suatu perintah yang jelas dan konkret dalam pasal 112. Oleh karena itu langkah yang dapat dilakukan agar ketentuan ini dapat dilaksanakan ialah harus adanya suatu perubahan dalam kontrak karya tersebut.

Terkait dengan penyesuaian skema operasi terkait dengan kontrakannya tersebut yang mana skema tersebut berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus sampai saat ini masih belum terealisasi walaupun PT Freeport Indonesia itu akhirnya telah menyetujui adanya suatu penyesuaian skema operasi tersebut. Sebesar 10,64% saham telah diserahkan Freeport dengan penawaran divestasi tersebut pada Januari 2016 kepada pemerintah. Jika ditinjau dari PP nomor 77 tahun 2014 bahwa sebesar 10,64% saham wajib diserahkan PT Freeport kepada pemerintah Indonesia. Pada dasarnya pemerintah menawar bahwa harga saham PT Freeport Indonesia itu dianggap terlalu mahal jika dihubungkan dengan investasi saham PT Freeport di Indonesia hal tersebut karena sebagian besar kekayaan dari PT Freeport sendiri itu merupakan milik negeri ini yakni pemerintah Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa investasi saham itu yang dimiliki PT Freeport sebesar 10,64% merupakan divestasi dari pemerintah Indonesia yang mana hitungan tersebut mengacu pada perhitungan pemerintah yang mana PT Freeport itu menjalankan beberapa asas pemerintah seperti jalan rumah sakit sekolah dan lain sebagainya hingga harga tersebut menjadi tinggi. Pada dasarnya pemerintah Indonesia menargetkan bahwa divestasi PT Freeport Indonesia itu harus sudah terpenuhi pada akhir

tahun ini yang mana kita ketahui bahwa terkait dengan pelaksanaan devitasi saham ini harus diakui bahwa itu bukanlah hal yang mudah tidak seperti membalikan telapak tangan dan banyak sekali kendala di dalamnya. Oleh karena itu terkait dengan permasalahan tersebut sangat dibutuhkan komitmen dan peran dari pemerintah dalam renegotiasi kontrakan ya hal itu agar kontrak yang ditandatangani atau disepakati itu dapat memberikan manfaat kepada negara sesuai dengan amanah pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD tahun 1945 guna pemberdayaan ekonomi bangsa mengingat hasil tambang di Indonesia itu adalah kekayaan yang tak terbarukan dan merupakan suatu karya Tuhan yang luar biasa dan juga tentunya memiliki suatu peranan penting dalam pemenuhan hajat hidup banyak orang atau masyarakat Indonesia oleh karena itu terkait dengan penguasaan yang haruslah dikuasai oleh negara dan bukan negara asing.

KESIMPULAN

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara setelah undang-undang tersebut diberlakukan tidak lagi mengenal rezim kontrak akan tetapi yang ada hanyalah rezim izin yakni bisa dikatakan sebagai izin usaha pertambangan hal itu bisa dikatakan bahwa adanya suatu babak baru mengenai pengelolaan pertambangan di Indonesia yang tercantum di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut. Oleh karena itu tentunya dalam peraturan tersebut adanya suatu fungsi yang cukup penting atau biasa dikatakan sebagai hal yang vital karena ketentuan tersebut memiliki tujuan guna mengakomodir pihak yang terdapat dari adanya suatu perubahan perundang-undangan dari suatu undang-undang yang lama menuju ke peraturan perundang-undangan yang baru. Selain itu juga muncul terkait dengan bagaimana penerapan kewajiban divestasi tersebut menjadi terlihat adanya suatu permasalahan terutama pada munculnya interpretasi yang berbeda dalam penafsiran pasal tersebut. Selain itu akan timbul adanya suatu permasalahan apabila dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah dan perusahaan pertambangan asing tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 169 dan pasal 112 undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang mana tidak memuat tentang divestasi. Pada dasarnya pemerintah Indonesia menargetkan bahwa divestasi PT Freeport Indonesia itu harus sudah terpenuhi pada akhir tahun ini yang mana kita ketahui bahwa terkait dengan pelaksanaan devitasi saham ini harus diakui bahwa itu bukanlah hal yang mudah tidak seperti membalikan telapak tangan dan banyak sekali kendala di dalamnya. Oleh karena saran dari penulis terkait dengan kasus tersebut adalah sangat dibutuhkan komitmen dan peran dari pemerintah dalam renegotiasi kontrakan ya hal itu agar kontrak yang ditandatangani atau disepakati itu dapat memberikan manfaat kepada negara sesuai dengan amanah pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. A. A. M. *Analisis Social Costs Pada Pembuangan Limbah Tailing PT Freeport Indonesia Di Sungai Ajkwa* (Doctoral dissertation, Bakrie University).
- AMM, A. A. H. S., AMM, I. I. S., & AMM, B. K. S. *Reaksi Pasar Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia Ke PT. Inalum.*
- Douw, N. I., Maarif, M. S., & Baga, L. M. (2021). Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Development Di Tambang Bawah Tanah Dmlz (Deep Mill Level Zone) Pt Freeport Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 7(2), 316-316.
- Muryanto, A. (2010). *Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nefi, A., Malebra, I., & Ayuningtyas, D. P. (2018). Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 137-163.

- Nober, S. R. R. P., & Puspitasari, V. A. (2020). Analisis Harga Saham dan Return Saham Pada Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebelum dan Sesudah Akuisisi PT Freeport Indonesia. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 2(2), 233-244.
- Parhusip, M., Winarno, E., & Nursanto, E. (2022). Implementasi Investasi Sosial Sektor Industri Pertambangan. *COMSERVA*, 2(6), 497-509.
- Safkaur, O. (2021). Pengaruh pengendalian biaya, fungsi penjualan terhadap peningkatan laba perusahaan bisnis era COVID-19. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 535-552.
- Seto, A. A. (2016). Analisis Penilaian Harga Saham Wajar Pada Saat Kewajiban Divestasi PT. Freeport Indonesia. *Jurnal Adminika Volume*, 2(1), 61-77.
- Sondakh, J. (2017). Bagi hasil investasi sebagai hak masyarakat adat pada wilayah pertambangan di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).